

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dengan jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsipnya negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berisikan keadilan dan kebenaran. Untuk menjaminkannya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum salah satunya adalah bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris.

Awal mulanya Notaris merupakan suatu jabatan yang mulia (*officium nobile*)<sup>1</sup> dan terhormat karena dalam menjalankan jabatannya tersebut harus memiliki kemampuan tertentu dan diangkat langsung oleh raja atau pemimpin dalam suatu negara atau wilayah tersebut. Profesi Notaris merupakan profesi mulia yang dikarenakan tugas dan jabatannya untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya dibidang hukum perdata. Untuk itu, seorang Notaris harus senantiasa menjaga harkat dan martabat profesi Notaris. Hal tersebut disebabkan karena keberadaan Notaris adalah membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perspektif Hukum dan Etika*, Lembaga Kenotariatan Indonesia-, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 6

menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, maka dari itu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>2</sup>

Sejak telah diundangkannya Notaris di Indonesia hingga saat sekarang ini Notaris sebagai Pejabat Umum (*openbare ambttenaren*) yaitu pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi yang diberikan kepada Notaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Republik Indonesia (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan selanjutnya disebut UUJN menyebutkan bahwa :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut menjelaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perUndang-Undangan dan/atau yangdikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 46

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Disini kita melihat adanya beberapa unsur: Pertama, bahwa akta itu dibuat dan diresmikan (*verleden*) dalam bentuk menurut hukum. Kedua, bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Ketiga, bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat. Jadi akta itu harus dibuat ditempat wewenang pejabat yang membuatnya.<sup>3</sup>

Kehadiran jabatan Notaris dihendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum, atas dasar tersebut mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut masyarakat yang telah dilayani oleh Notaris sesuai dengan kewenangan dan tugas jabatannya, memberikan honorarium kepada Notaris. Notaris tersebut tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.<sup>4</sup>

*Stelsel* hukum kita, yaitu *Stelsel* hukum kontinental yang memiliki ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dihimpun secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. *Stelsel* hukum continental ini membawa akibat bahwa pelaksanaan Undang-undang dibidang hukum pembuktian mengharuskan kehadiran seorang pejabat umum

---

<sup>3</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 42.

<sup>4</sup> Herlien Budiono *Notaris dan Kode Etiknya*, Disampaikan pada Upgrading dan Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Ikatan Notaris Indonesia, Medan, 2007, hlm 3

yang melayani masyarakat dalam pembuatan alat bukti tertulis yaitu akta autentik.<sup>5</sup> Ini di atur didalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut KUH Perdata :

“Akta autentik yaitu sesuatu akta yang di dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa itu di tempat di mana akta dibuatnya”.

Sebagai wujud dari negara hukum, negara Indonesia ini menjamin kepatian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dalam melakukan mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum, atas dasar tersebut hubungan hukum, untuk menjamin itu semua dibutuhkannya alat bukti yang tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan maupun perjanjian yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Kedudukan Notaris disini sebagai pejabat publik memiliki peran yang penting bagi masyarakat maka Notaris dituntut memiliki pribadi yang adil tidak memihak serta memiliki tanggung jawab. Notaris juga dituntut memiliki kecakapan atau penguasaan dalam bidang hukum yang menjadi kompetensinya dalam melayani masyarakat untuk memberikan jasa dalam bidang hukum keperdataan, Notaris juga dituntut untuk memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya.<sup>6</sup>

Setelah akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris maka akta tersebut telah menjadi akta yang sempurna dan disebut dengan Minuta Akta berdasarkan Pasal 1 angka 8 UUJN yang

---

<sup>5</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm, 220

<sup>6</sup> Ratna Madyastuti, “Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan dan Tugas Jabatan Notaris”, *Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 3, Juli 2020, hlm 713.

menyebutkan bahwa :

“Minuta Akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris.”

Kewajiban untuk menyimpan minuta akta selanjutnya diatur dalam Pasal

16 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa Notaris wajib :

“Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.”

Pasal 1 angka 13 UUJN disebutkan bahwa :

“Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sangat penting bagi seseorang yang mengemban tugas jabatan sebagai Notaris untuk selalu mematuhi dan melaksanakan setiap amanah yang tertuang baik di dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun kode etik jabatan Notaris itu sendiri. Notaris wajib memiliki kesadaran akan pentingnya keberadaan kode etik jabatan demi untuk kemaslahatan setiap anggota perkumpulan.

Notaris sebelum melakukan tugas jabatannya terlebih dahulu diangkat sumpah oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada masing-masing daerah penempatan Notaris tersebut. Notaris selaku pejabat umum dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan masyarakat umum tidak cukup hanya dengan memiliki keahlian hukum akan tetapi juga memiliki tanggungjawab dan menjunjung tinggi etika hukum, Notaris harus menjalankan jabatannya secara profesional dan berpegang teguh pada kode etik Notaris, jika tidak maka Notaris akan menjalankan

tugasnya dengan tidak baik sehingga akan merugikan masyarakat umum dan profesi Notaris itu sendiri.

Bentuk tanggungjawab Notaris salah satunya adalah berkaitan dengan protokol Notaris yaitu kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dijaga oleh Notaris. Didalam protokol Notaris itu salah satunya adalah minuta akta yang dijadikan alat bukti yang sempurna, maka protokol Notaris tersebut harus dipelihara dan dalam pengawasan yang berwenang yang di atur oleh Undang-undang. Protokol Notaris ini diwajibkan disimpan oleh Notaris dengan aman, mudah dijangkau, dalam ruangan dan di lemari besi tahan api yang dikunci, dijaga dengan sebaik mungkin agar tetap utuh dan tidak mudah hancur.

Notaris dalam menjalankan tugasnya untuk masyarakat umum wajib berada dalam pengawasan suatu Lembaga yang netral tidak berpihak, mandiri dan independent, tujuan pengawasan tersebut agar Notaris sungguh-sungguh menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan aturan yang berlaku dan kode etik agar menjaga keamanan dari masyarakat yang membuat akta kepada Notaris. Tujuan lainnya adalah agar menghindari dari Notaris yang tidak bertanggungjawab dan tidak mentaati kode etik dari Notaris.

Pembentukan dari Lembaga pengawasan dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UUN menyatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Majelis Pengawas selain berwenang melakukan pengawasan, majelis



pengawas juga berwenang melakukan pembinaan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Terdapat dua kata penting dalam kewenangan Majelis Pengawas; 'pembinaan' dan 'pengawasan'. Pada kata 'pembinaan' dimaksudkan, tugas Majelis Pengawas lebih mengutamakan tindakan preventif, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Notaris, sedangkan pada kata 'pengawasan' bersifat represif atau pengendalian sosial untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang terbukti melanggar jabatan dan/atau perilaku. Pada referensi lain disebutkan, kata pembinaan diawal mengandung makna kegiatan yang bersifat preventif, sedangkan kata pengawasan mengandung makna represif-kuratif, yaitu tindakan pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran jabatan dan perilaku.<sup>7</sup>

Fungsi pembinaan dengan cara melakukan pemeriksaan berkala terhadap protokol Notarisnya, sedangkan fungsi pengawasan adalah sebagai salah satu cara untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan yang melanggar kode etik Notaris maupun selama Notaris menjalankan jabatannya. Pengawasan Notaris dalam Pasal 67 UUJN dilakukan oleh Menteri dan untuk pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris selanjutnya disebut MPN yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat Notaris untuk selanjutnya disebut MPPN, Majelis Pengawas Wilayah Notaris untuk selanjutnya disebut MPWN dan Majelis Pengawas Daerah

---

<sup>7</sup> Zarfinal, Desmal Fajri, "Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pemeriksaan Protokol Notaris", Jurnal Jurisprudencia, Vol 4, No 2, Desember 2021, hlm 47

Notaris untuk selanjutnya disebut MPDN, yang pada setiap tingkatnya majelis terdiri dari unsur Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, Organisasi sebanyak 3 (tiga) orang, dan Akademis sebanyak 3 (tiga) orang.

Pasal 68 UUJN menyebutkan bahwa majelis pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri dari MPDN berkedudukan di Kabupaten/Kota, MPWN berkedudukan di ibukota Provinsi, dan MPPN berkedudukan di ibukota Negara. Tata cara pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan majelis pengawas terhadap Notaris pada Pasal 17 meliputi pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah bersifat tertutup untuk umum, pemeriksaan dimulai paling lama 7 (tujuh) hari sejak Majelis Pemeriksa ditetapkan, dan Majelis Pemeriksa Daerah menyelesaikan dan menyampaikan hasil pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak laporan dicatat di buku register perkara.

Ruang lingkup pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa diatur dalam Pasal Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 18 Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah meliputi laporan pengaduan masyarakat, pemeriksaan Protokol Notaris; dan/atau fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris. Selanjutnya khusus terhadap pemeriksaan Protokol Notaris diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 pada Pasal 21 yaitu pemeriksaan Protokol Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan berdasarkan



hasil pemeriksaan berkala 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu, dan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa berita acarapemeriksaan Protokol Notaris dan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Berdasarkan Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menyebutkan bahwa MPDN berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang diperlukan.

Dalam penjelasan Pasal 62 UUJN disebutkan protokol Notaris ada 7, yaitu :

1. Minuta Akta
2. Buku daftar akta atau repertorium
3. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatungannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang di daftarkan
4. Buku daftar nama penghadap atau klapper
5. Buku daftar protes
6. Buku daftar wasiat
7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disinilah Majelis Pengawas Daerah menjalankan fungsinya dan dapat memberikan sanksi hukum maupun pembinaan terhadap Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara nyata. Sanksi administratif yang dijatuhkan terhadap Notaris yang melanggar pasal-pasal Undang-Undang Jabatan Notaris terdiri atas:

1. Peringatan tertulis, merupakan sanksi final yang diberikan oleh MPWN dan mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada MPPN.
2. Pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan
3. Pemberhentian dengan hormat;

#### 4. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi yang diberikan kepada Notaris dilakukan dengan tingkat pertama yaitu peringatan tertulis yang pemberian sanksinya diberikan oleh majelis pengawas, jika tidak dipenuhi ditindak lanjuti dengan pemberhentian sementara, jika sanksi seperti ini tidak dipenuhi juga oleh Notaris yang bersangkutan maka dapat dijatuhkan sanksi yang terakhir yaitu pemberhentian dengan tidak hormat dengan mengusulkan kepada Menteri, akan tetapi pemberian sanksi dilakukan secara berjenjang. Penerapan sanksi di atas tentunya harus memperhatikan tingkat berat ringannya dari pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

Idealnya setiap Majelis Pengawas Daerah harus memeriksa merata semua Notaris yang berada di Solok, berkaitan dengan kewajiban Notaris yang harus menyimpan, menjaga serta memelihara protokol Notaris dengan tata cara yang telah di atur dalam UUJN yang mana dilakukannya pemeriksaan berkala yang dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun atau setiap waktu yang dianggap perlu, itu seharusnya lebih diperhatikan lagi dengan jumlah Notaris dalam suatu wilayah kerja MPD yang relatif banyak kadang tidak bisa dilakukan dengan waktu yang telah disepakati, membuat tidak meratanya pemeriksaan dan pengawasan terhadap Notaris yang ada di Kota Solok. Sedangkan di Kota Solok terdapat delapan orang Notaris, yang mana pada tahun 2022 ada empat Notaris yang tidak diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Solok.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dapat dilihat bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya pelaksanaannya pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap pemeriksaan protokol Notaris di Solok, maka penulis tertarik untuk meneliti, membahas dan mengkaji permasalahan tersebut di atas

dalam bentuk sebuah tesis berjudul: **“IMPLEMENTASI KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN PROTOKOL NOTARIS DI KOTA SOLOK”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kewenangan majelis pengawas daerah notaris dalam pemeriksaan protokol notaris di Kota Solok?
2. Bagaimana kendala dan upaya majelis pengawas daerah notaris dalam melakukan pemeriksaan protokol notaris di Kota Solok?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis uraikan, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi kewenangan majelis pengawas Daerah notaris dalam pemeriksaan protokol notaris di Kota Solok.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala dan upaya majelis pengawas daerah notaris dalam melakukan pemeriksaan protokol notaris di Kota solok.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan dampak yang baik dalam penambahan wawasan bagi masyarakat secara luas tentang ilmu hukum, ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu kenotariatan. Adapun penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ilmiah ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum kenotariatan khususnya pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pemeriksaan Protokol Notaris di Solok.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan pemikiran ilmu bagi masyarakat umum yang terkait dan semua kalangan yang membutuhkan dari akademis dan praktisi hukum khususnya dikalangan Dosen, Mahasiswa, Notaris, serta calon Notaris dalam pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam pemeriksaan Protokol Notaris,

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran peneliti, penelitian dengan topik “Implementasi Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Solok Dalam Pemeriksaan Protokol Notaris” dapat dikatakan tingkat keasliannya dapat dipertanggungjawabkan. Dari penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu dalam bentuk tesis

yaitu:

1. Jill Andriza dengan tesisnya yang berjudul “Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya Di Kota Padang”, pada program studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2021. Fokus penelitian tesis ini berdasarkan rumusan masalahnya adalah:

- a. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya di Kota Padang
- b. Bagaimana efektivitas pengawasan majelis pengawas Notaris terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya di Kota Padang.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran oleh notaris dalam menjalankan jabatannya di kota padang yaitu, faktor psikologis, faktor keadaan, faktor ekonomis, faktor kesibukan, faktor minat, faktor ketidakmengertian, faktor ketidakpedulian, selain itu juga terdapat faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran atas pelaksanaan tugas jabatan notaris. Dan Efektivitas pengawasan majelis pengawas notaris terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya di kota padang sudah berjalan dengan baik, buktinya MPD telah turun langsung melakukan pemeriksaan ke kantor Notaris

termasuk juga menyinggung laporan masyarakat terhadap Notaris tersebut. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah di Kota Padang dilakukan dengan dua cara yaitu: Pemeriksaan langsung ditempat kantor Notaris dan pemeriksaan atas dasar adanya laporan masyarakat. Berdasarkan hasil pengawasan Masih ditemukan ketidak patuhan beberapa notaris di Kota Padang dalam mematuhi ketentuan UUJN, ini terbukti dengan adanya ditemukan pelanggaran pada saat pemeriksaan ditempat yang dilakukan oleh MPD dan juga adanya ditemukan pelanggaran pada saat pemeriksaan ditempat yang dilakukan oleh MPD dan juga adanya laporan masyarakat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. tersebut. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah di Kota Padang dilakukan dengan dua cara yaitu: Pemeriksaan langsung ditempat kantor Notaris dan pemeriksaan atas dasar adanya laporan masyarakat. Berdasarkan hasil pengawasan Masih ditemukan ketidak patuhan beberapa Notaris di Kota Padang dalam mematuhi ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Ini terbukti dengan adanya di temukan pelanggaran pada saat pemeriksaan ditempat yang dilakukan oleh MPD dan juga adanya laporan masyarakat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Tesis, Jill Andriza, *Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya Di Kota Padang*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas, 2021, hlm. 137.



2. Ratna Madyastuti dengan tesisnya yang berjudul “Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris,” pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2020, Fokus penelitian tesis ini berdasarkan rumusan masalahnya adalah :

- a. Bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang menjalankan jabatannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran kewenangan jabatan Notaris
- b. Apa perbedaan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dengan Dewan Kehormatan Notaris terkait pelaporan dari masyarakat atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Bentuk kongkrit pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran jabatan Notaris yaitu dengan cara mengadakan seminar tentang kenotariatan, mengadakan pertemuan sebulan sekali yang dihadiri Majelis Pengawas Daerah guna memberikan arahan supaya menjalankan UUJN dan Kode Etik serta Notaris dituntut untuk tetap menambah wawasan tentang kenotariatan serta Majelis Pengawas Daerah itu melakukan kunjungan ke kantor Notaris minimal setahun sekali guna melakukan pengecekan protokol Notaris. Dan Majelis Pengawas Notaris itu mengawasi perilaku

Notaris yang berhubungan dengan jabatannya yang dampak atas pelanggaran itu berhubungan ke masyarakat yang menggunakan jasanya contohnya Notaris itu merubah isi akta sedangkan dewan kehormatan Notaris itu mengawasi yang pelanggarannya berdampak pada teman sejawat misalnya merebut klien dan menjelek-jelekan teman sejawat. Terkait perbedaan pelaporan antara Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris itu tidak ada bedanya sama sekali sehingga jika ada Notaris yang melanggar kode etik atau jabatan dapat dilaporkan ke Majelis Pengawas Notaris atau Dewan Kehormatan Notaris namun dilihat dahulu jenis pelanggaran untuk menentukan instansi mana yang berwenang untuk menindaklanjuti atas pelanggaran tersebut karena berhubungan dengan sanksi yang diberikan mengingat sanksi yang diberikan oleh majelis pengawas notaris itu paling berat diberhentikan selamanya dari jabatan Notaris sedangkan sanksi yang diberikan Dewan Kehormatan Notaris paling berat hanya dikeluarkan dari anggota organisasi Ikatan Notaris Indonesia.<sup>9</sup>

3. Muhammad Agung Sapta Sadewa dengan tesisnya yang berjudul “Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Administrasi Notaris di Kota Palembang. Pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, Tahun 2021. Fokus penelitian tesis ini

---

<sup>9</sup> Tesis, Ratna Madyastuti, *Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris*, Program Studi Kenotariatan, Unviersitas Islam Indonesia, 2020, hlm. 90.

berdasarkan rumusan masalahnya adalah :

- a. Bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Administrasi Notaris di Kota Palembang?
- b. Apa faktor-faktor yang menghambat peran Majelis Pengawas Daerah dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Administrasi Notaris di Kota Palembang?
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Administrasi Notaris di Kota Palembang

Kesimpulan pada penelitian ini adalah Majelis Pengawas Daerah sesuai dengan aturan yang berlaku dan mengalami beberapa hambatan yang berkaitan dengan tugas pengawasan. Terutama permasalahan waktu. Maka dari itu, dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Majelis Pengawas Daerah harus menyesuaikan jadwal pengawasan dengan berbagai anggotanya dari akademisi, notaris dan anggota lainnya. Selain itu dalam melakukan pengawasan terdapat beberapa hambatan lainnya seperti kesibukan di luar dugaan yang terjadi. Kurangnya kordinasi antara notaris dan lembaga pengawas dan kendala lainnya. Dalam menanggapi permasalahan yang ada, majelis pengawas melakukan penjadwalan ulang terdapat notaris dengan menyesuaikan kembali jadwal pemeriksaan tersebut sehingga kedepannya pelaksanaan pengawasan dapat berjalan lebih baik dan

lancar.<sup>10</sup>

## F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori dalam suatu penelitian merupakan suatu uraian sistematis tentang teori yang menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting karena kerangka teoritis ini membahas saling ketergantungan antarvariabel untuk melengkapi situasi yang akan diteliti. Kata teori dalam teori hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandangan, pendapat dan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat dikaji.<sup>11</sup>

Teori yang akan dibuat dalam tulisan ini harus diuji dengan melihat pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, kemudian untuk menunjukkanberfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.<sup>12</sup> Teori hukum mempersoalkan apakah sosiologi hukum atau dogmatik hukum harus dipandang sebagai ilmu empirik atau bersifat deskriptif atau tidak.<sup>13</sup>

Sesuai dengan penjelasan diatas maka ada terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam tulisan ilmiah berupa tesis ini, yang mana

---

<sup>10</sup> Tesis, Muhammad Agung Sapta Sadewa, *Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Administrasi Notaris di Kota Palembang*, Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, Tahun 2021, hlm. 97.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo. *Teori Hukum, Edisi revisi*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2012, hlm 4.

<sup>12</sup> Otje Salman dan Anton F Susanti. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali*. Rafika Aditama Press. Jakarta. 2004, hlm 21.

<sup>13</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Rajawali Press. Jakarta. 2014, hlm 5.

teori tersebut adalah:

#### a. Teori Kewenangan

Kewenangan menurut pendapat Prajudi Atmosudirdjo adalah suatu yang disebut dengan kekuasaan yang bersumber dari Undang-Undang atau dari Kekuasaan. Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa wewenang dinyatakan dalam konsep hukum publik berkaitan sebagai kekuasaan hukum.<sup>14</sup> Menurut Ferazzi, kewenangan adalah sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervise) atau suatu urusan tertentu.<sup>15</sup>

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang artinya sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai tersebut untuk bisa melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan *legislate* (diberikan Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif *administrative*. Biasanya kewenangan itu berasal dari beberapa wewenang yaitu kekuasaan terhadap sekelompok orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.<sup>16</sup> Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan tersebut.

---

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang, Makalah Bulanan Yuridika Nomor 5-6 Tahun XII September*, Surabaya, 1997, hlm. 1.

<sup>15</sup> Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Galia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 93.

<sup>16</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 78.

Kewenangan tersebut meliputi :<sup>17</sup>

- 1) Atribusi, adalah pemberian kewenangan oleh pembuat Undang- Undang tersebut kepada organ Pemerintah baik yang sudah ada maupun yang baru.
- 2) Delegasi, adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ Pemerintah kepada organ yang lainnya. Dalam delegasi ini mengandung adanya penyerahan, kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya itu menjadi tanggungjawab dari penerima delegasi.
- 3) Mandat, yang dimaksud disini tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari organ yang satu ke organ yang lainnya, tapi tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, dan tidak beralih kepada penerima mandat. Mandat juga bisa di artikan dengan pelimpahan dari pejabat lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah, tetapi tanggung jawab kewenangannya masih dipegang oleh pejabat yang lebih tinggi tersebut.

Teori kewenangan disini digunakan untuk dapat mengetahui sejauhmana dan seperti apa kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pemeriksaan, pengawasan dan pembinaan dalam Notaris menjalankan jabatannya. Kewenangan Majelis

---

<sup>17</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008, hlm 104.



Pengawas Daerah terdapat dalam Pasal 70 UUJN.

## b. Teori Pengawasan

Pengawasan dasarnya untuk menghindari dari adanya kemungkinan penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Pengawasan ini sendiri juga dapat melihat kinerja pimpinan yang dijalankan sampai sejauh mana tingkat keberhasilan, dan penyimpangan dalam kerja tersebut. Menurut G.R Terry pengertian pengawasan atau *controlling* mengatakan bahwa pengawasan berarti mendeterminasikan apa yang dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana. Jadi, pengawas dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.<sup>18</sup>

Di dalam dunia kenotariatan tentunya sangat dibutuhkan badan/majelis khusus yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris. Hal ini dikarenakan melihat dilapangan saat ini masih banyak Notaris melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan Pasal 17 UUJN yaitu larangan terhadap Notaris. Untuk itu dibentuk Majelis Pengawas untuk mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh

---

<sup>18</sup> Titik Triwulan T dan H. Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usahan Negara Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 448.

Notaris, wewenang pengawasan Notaris ada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam pelaksanaannya Menteri tersebut memberikan wewenang kepada Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) bahwa Menteri melakukan pengawasan terhadap Notaris, dan melakukan pengawasan oleh UUJN yang diberikan dalam bentuk delegasi kepada Menteri untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN). Pengawasan dan pembinaan oleh Menteri terhadap Notaris terdapat dalam Pasal 67 atau (1) UUJN “Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.”

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas tidak hanya berdasarkan jabatan menyimpang yang dilakukan Notaris, akan tetapi juga Kode Etik atau perilaku Notaris dalam menjalankan tugasnya agar tidak merusak martabat jabatan Notaris yang lainnya.

### **c. Teori Keadilan**

Aristoteles menekankan pada persamaan hak sebagai konsep keadilan, aristoteles menyatakan jika persamaan hak memang menjadi konsep keadilan namun keadilan dalam hak ini tidak selalu tentang persamaan hak tetapi juga tentang ketidaksamaan hak yang didapat orang. Artinya disini keadilan akan tercapai jika beberapa pihak diperlukan secara sama atau sebaliknya, beberapa pihak tersebut tidak diperlukan secara

sama. Konsep keadilan yang dipakai oleh Aristoteles ini adalah perlakuan sama orang itu jika dia sama, perlakuan tidak sama jika orang itu tidak sama. Dalam menjelaskan konsep keadilan menjadi beberapa hal yaitu:<sup>19</sup>

#### 1) Keadilan Distributif

Keadilan distributive adalah keadilan yang menuntut setiap pihak mendapat apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributive meyakini jika konsep adil akan terjadi apabila setiap pihak secara merata mendapatkan haknya.

Contohnya disini bisa dilihat dari konteks hubungan pekerja dengan kecakapan kerjanya yang baik dari pada yang lainnya maka akan mendapatkan hak atau gajinya yang lebih tinggi.

#### 2) Keadilan komutatif

Penentuan hak di antara berbagai pihak, baik secara fisik atau non fisik. Prinsipnya keadilan ini menyangkut pada hak milik seseorang baik dari sebelumnya telah dimiliki ataupun yang didapat melalui cara yang sah. Definisi keadilan komutatif lainnya adalah perlakuan kepada seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang sudah dilakukannya. Contohnya disini adalah kasih sayang orang tua kepada anaknya itu sama, tanpa melihat bagaimana anak tersebut.

---

<sup>19</sup> Anya Karunia Putri. Teori Keadilan Menurut Aristoteles dan Contohnya. 2021 <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/02/125545769/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contohnya> Diakses pada tanggal 19 Januari 2023 Pukul 16.35 Wib

Maka disini sama halnya dengan Notaris, Notaris itu sama semuanya tidak ada bedanya, maka jika satu Notaris diperiksa oleh MPD maka harus semua Notaris dilakukan pemeriksaan oleh MPD karena konsep keadilan menurut Aristoteles adalah perlakuan sama jika orang itu sama.

#### d. Teori Efektivitas Hukum

Peraturan perUndang-Undangan, baik yang tingkatnya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparat penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Semua orang dipandang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun, dalam realitasnya peraturan perUndang-Undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya Undang-Undang bisa disebabkan karena Undang-Undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut. Apabila Undang-Undang tersebut dilaksanakan dengan baik, maka Undang-Undang itu dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi Undang-Undangnya jelas dan tidak perlu adanya penafsiran, aparatnya menegakkan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut sangat

mendukungnya. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang hal itu yaitu teori efektivitas hukum.<sup>20</sup>

Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektivitas hukum adalah “apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diacani oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.”<sup>21</sup> Konsep efektivitas dalam definisi Hans Kelsen tersebut difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum, maka sanksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak.

Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum bahwa “hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan

---

<sup>20</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm. 301.

<sup>21</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2006, hlm.

hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.”<sup>22</sup> Konsep Anthony Allot tentang efektivitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Maka yang dimaksud dengan teori efektivitas hukum pada penelitian ini adalah sesuai dengan fokus kajian teori efektivitas hukum yaitu; keberhasilan dalam pelaksanaan hukum; kegagalan di dalam pelaksanaannya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan pemikiran terhadap hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lainnya agar dapat memberikan gambaran terhadap variabel yang akan diteliti. Konsep tersebut merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta. Berikut kerangka konseptualnya:

### **a. Implementasi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istrilah implementasi ini biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu, salah satu upaya untuk

---

<sup>22</sup> Feliks Thadeus Liwupung, “Eksistensi dan Efektivitas Fungsi *Du’a Mo’Ang* (Lembaga Peradilan Adat) dalam Penyelesaian Sengketa Adat Bersama Hakim Perdamaian Desa di Sikkon Flores NTT” tanpa tahun, hlm. 80.



mewujudkan apa yang dituju tersebut adalah dengan melakukan implementasi. Implementasi ini merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat seperti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah.

b. Kewenangan

Wewenang (atau sering pula ditulis dengan istilah kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan.<sup>23</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi dari kata wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan

---

<sup>23</sup> Habib Adjie (I), *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Cetakan Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 77.

grosse, salinan, dan kutipannya, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditegaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>24</sup>

c. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Pengawasan secara umum diartikan sebagai aktivitas pokok dalam manajemen untuk mengusahakan sedemikian rupa agar tujuan terlaksana sesuai dengan hasil yang direncanakan dari awal. Ini berhubungan dengan cara-cara membuat suatu kegiatan sesuai dengan apa yang telah dipersiapkan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.<sup>25</sup>

Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di Daerah tingkat Kota dan Kabupaten yang telah ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

d. Protokol Notaris

Berasal dari Bahasa latin *acta* yang artinya surat. Akta Notaris diatur pada Pasal 1868 KUHPer yaitu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang sudah

<sup>24</sup> Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm. 9.

<sup>25</sup> Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm.133.

ditentukan oleh Undang- undang dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat. Akta Notaris ini menjadi alat bukti yang otentik yang kekuatan pembuktian yang sempurna. Jika akta ini disimpan oleh Notaris itu sebagai protokol Notaris.

Prokol Notaris menurut Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris yaitu protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Bebebrapa bagian dari prokol Notaris yaitu :

- 1) Minuta Akta, adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris (Pasal 8 Angka 8 UUJN)
- 2) Buku daftar akta atau repotorium, dalam buku daftar akta Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya baik dalam minuta akta maupun originali dengan menentukan nomor urut, bulan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap.
- 3) Buku daftar akta dibawah tangan yang

penandatungannya dilakukan dihadapan Notaris atau akta dibawah tangan yang terdaftar

a) Buku daftar akta dibawah tangan yang penanda tangannya dihadapan Notaris (legalisasi) akta dibawah tangan yang disahkan adalah akta yang dibuat sendiri oleh para pihak, akan tetapi pembubuhannya tanda tangan para pihak dilakukan dihadapan Notaris. Maksudnya disini agar Notaris tersebut bisa memastikandata dan orang yang menandatangani itu adalah benar-benar orang yang bersangkutan. Oleh karena itu isi akta dibawah tangan tersebut lebih kuat mengikat karena penandatungannya di hadapan Notaris.

b) Buku daftar akta dibawah tangan yang didaftar (*warmeking*) surat dibawah tangan yang sudah ditandatangani para pihak kemudian dibawa ke Notaris untuk dicatat dalam buku daftar surat dibawah tangan dan kegunaannya hanya untuk menyimpannya di kantorNotaris, Notaris hanya menjamin bahwa dokumen tersebut pernah ada dan bentuk isinya sesuai dengan yang disimpan Notaris.

4) Buku daftar nama penghadap atau *klapper*, Notaris

wajib membuat daftar klapper yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, di mana dicantumkan nama semua orang atau pihak yang menghadap, sifat dan nomor akta atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah tangan. (Pasal 59 Ayat (1) dan (2) UUJN)

5) Buku daftar protes, Notaris setiap bualnya menyampaikan daftar akta protes dan apabila tidak ada maka tetap wajib dibuat dengan tulisan “NIHIL”

6) Buku daftar wasiat, buku ini merupakan buku yang mencatat siapa saja yang memberi wasiat. Wasiat disini dicatatkan dalam dua buku yaitu nomor akta dicatat dalam reportarium dan buku daftar wasiat, selain itu paling lambat tanggal 5 setiap bulannya Notaris wajib membuat dan melaporkan daftar wasiat-wasiatnya yang dibuat pada bulan sebelumnya. Apabila tidak ada wasiat maka buku daftar wasiat tetap harus dibuat dan dilaporkan dengan tulisan “NIHIL”

7) Buku daftar surat lain yang juga harus disimpan oleh Notaris berdasarkan UUJN, salah satunya adalah buku daftar perseroan terbatas yang mencatat kapan pendiriannya dan dengan akta perseroan terbatas yang mencatat kapan Anggaran Dasar atau

Perubahan Susunan Anggota Direksi, Anggota Dewas Komisaris atau Pemegang Sahamnya. Berdasarkan Pasal 61 UUJN, Notaris secara sendiri atau melalui kuasanya wajib menyampaikan secara tertulis Salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar akta lainnya, yang dibuat pada bulan sebelumnya dan paling lama 15 hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah.

e. Pemeriksaan

Pemeriksaan secara umum adalah proses perbandingan antara kondisi dan kriteria. Maksud kondisi disini adalah kenyataan yang ada atau keadaan yang sebenarnya sedangkan kriteria adalah tolak ukur yaitu hal yang seharusnya terjadi atau hal yang seharusnya adapada subjek yang diperiksa. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mendapatkan informasi tentang kejadian yang akan diseldiki atau dicari tentang sesuatu halyang dibutuhkan.<sup>26</sup>

f. Notaris

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN memebrikan pengertian bahwa Notaris adalah pejabat umum yang bewenang membuat aktaotentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

---

<sup>26</sup> William G. Bailaey, *Ensiklopedia Ilmu Kepolisian Edisi Bahasa Indonesia*, YPPKIK, hlm 189



lainnya. Notaris juga pejabat satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik yang mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikendaki dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, memberikan grosse, Salinan dan kutipannya.<sup>21</sup> Selama pembuatan akta ini ditugaskan kepada pejabat yang berwenang untuk pembuatan akta otentik yaitu Notaris.

## **G. Metode Penelitian**

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.<sup>27</sup> Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara baik, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka dapat diartikan metode penelitian itu adalah proses dan tata cara untuk memecahkan suatu masalah dengan melakukan penelitian agar mendapatkan jawaban dari apa yang akan diteliti.<sup>28</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan menentukan beberapa tahap penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan Masalah**

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan hukum Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, Ringkasan *Metodologi Penelitian Hukum Empiris Indonesia*, Jakarta, 1990, hlm. 106.

<sup>28</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UI-Press, Jakarta, 2012, hlm. 6.

menganalisis berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penulis. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum dengan melihat ke sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>29</sup> Sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu bentuk penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kewenangan MPDN Solok dalam pemeriksaan Protokol Notaris, penelitian ini menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.<sup>30</sup> Sifat penelitian deskriptif disini bertujuan untuk menggambarkan tentang keadaan suatu hal di daerah tertentu, yang bertujuan untuk memaparkan hasil sedetil mungkin tentang permasalahan di atas.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini :

### **a. Data primer**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah langsung melalui wawancara dan atau survei di lapangan, yang sebelumnya mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan yang dijadikan sebagai pedoman Ketika wawancara di lapangan. Wawancara merupakan suatu metode data dengan melakukan komunikasi antarpewawancara dengan sumber

---

<sup>29</sup> Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009, hlm. 105.

<sup>30</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, hlm. 63.

data atau responden, komunikasi tersebut bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>31</sup> Data yang didapat dari hasil penelitian dilapangan yang diperoleh dari wawancara dengan Majelis Pengawas Daerah Notaris Solok dan beberapa Notaris yang dipilih. dilakukan dengan wawancara, Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu dengan cara menyiapkan dan Menyusun pertanyaansebelum melakukan wawancara.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini utamanya adalah bahan hukum terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yakni studi kepustakaan, terdiri dari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah di atas, yaitu :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
  - d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

---

<sup>31</sup> Riato, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 72.

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti Perpindahan, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diambil dari perpustakaan,<sup>32</sup> guna memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu :

- a) Buku-buku yang berhubungan
- b) Makalah dari hasil penelitian lainnya
- c) Teori hukum dan pendapat sarjana yang ada di website. Yang materinya bisa dipertanggung jawabkan.

3) Bahan Hukum Tertier adalah bahan yang memberikan

---

<sup>32</sup> Azmi Fendri, Busyra Azheri, "Fundamental Principles of Mineral and Coal Resources Management in the Regional Autonomy Era", KANUN Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 24, No. 3, hlm. 198.

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus-kamus umum maupun khusus digunakan untuk

menerjemahkan berbagai istilah asing, yang berasal dari media internet, kamus Bahasa Indonesia, Bahasa

Asing dan lainnya. Kamus disini terutama itu kamus hukum atau *Black's Law Dictionary*.

### 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

#### a. Studi dokumen

Studi dokumen dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yang dilakukan untuk memulainya yaitu dengan diawali dari studi dokumen terhadap bahan primer, lalu berlanjut pada bahan hukum sekunder dan tersier.<sup>33</sup> Dalam melakukan studi dokumen bahan yang akan digunakan harus diperhatikan karena bahan tersebut sangat menentukan kepada hasil dari penelitian.

#### b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan memberikan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan melakukan tanya jawab dengan responden di lokasi penelitian. Respondennya

---

<sup>33</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 13.

adalah Majelis Pengawas Daerah (MPD) Solok dan beberapa Notaris yang berada di Kota Solok. Wawancara dilakukan dengan metode *random sampling* Teknik ini melakukan pengambilan sampel dari anggota responden yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan jabatan yang ada dalam responden tersebut.

#### **4. Populasi dan Sample**

##### **a. Populasi**

Untuk penelitian tesis ini, yang akan menjadi populasi dalam hal ini adalah seluruh mereka yang terkait dengan pemeriksaan protokol Notaris di Kota Solok.

##### **b. Sampel dan teknik sampling**

Teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling* dengan metode *simple random sampling* populasi dimana proses tersebut diseleksi agar mewakili populasi lainnya disajikan dan dianalisis secara deskriptif.

#### **5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang didapat dalam teknik pengolahan data baik data sekunder maupun data primer sebelum dilakukan analisis sampai pada akhirnya terbentuk sebuah uraian kalimat yang di dapat untuk penelitian ini, data yang didapat terlebih dahulu di olah atau diedit mana data yang akan diperlukan untuk penelitian ini dengan cara menghapus, menambahkan dan membuat Kembali kata-kata yang akan dibutuhkan. Setelah data yang didapat dan diolah seperti

yang dimaksud diatas, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, karena data yang akan diolah dalam bentuk uraian kalimat yang menjelaskan penelitian ini, bukan berbentuk angka-angka. Dari hasil analisis yang berbentuk uraian-uraian kalimat ilmiah inilah yang dapat dipertanggung jawabkan, dan menghasilkan data yang tersusun sistematis berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, pendapat para ahli dan dari hasil penelitian penulis.

